



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 26 SERI F NOMOR 435**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR**

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Nomenklatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir telah berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa untuk meningkatkan investasi dan memaksimalkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, maka perlu dilakukan penambahan pendelegasian kewenangan pengelolaan perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
21. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 24 Seri C Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 24 Seri C Nomor 26);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi Perusahaan Perdagangan;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.13/Menlhk-II/2015 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
33. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
34. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
35. Peraturan Bupati Samosir Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Angkutan Umum (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2015 Nomor 26 Seri F Nomor 360);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, yang selanjutnya disingkat DISPM & PPTSP.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir.

7. Penanaman Modal adalah/

7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Samosir.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal, yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Naskah Perizinan dan Non Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh DISPM & PPTSP Kabupaten Samosir yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Samosir yang memiliki tanda kerahasiaan khusus.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
17. Tim Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Samosir yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Tertentu dan diberi Tugas Teknis,
18. Standar Pelayanan (SP) adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN

Pasal 2

Bupati Samosir mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir untuk menetapkan dan menandatangani naskah Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir.

Pasal 3

- (1) Kepala DISPM & PPTSP, berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan Perizinan dan non Perizinan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mengkoordinir dan menetapkan mekanisme dan prosedur Perizinan dan non Perizinan, sejak tahap pertama dan/atau proses awal sampai dengan penyelesaian Perizinan dan non Perizinan;
 - b. Mengkoordinir dan menetapkan kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi Perizinan dan non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menandatangani sebahagian kelengkapan administrasi dan naskah atau sertifikat perizinan;
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan Perizinan dan non Perizinan dalam rangka penyelenggaraan SP yang bersifat konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki batas waktu penyelesaian;
 - e. Mengkoordinir, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran proses perizinan;
 - f. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan Perizinan dan non Perizinan setiap bulan dan atau disesuaikan dengan kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Pendelegasian dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan diberlakukan pada 109 (seratus sembilan) jenis izin dan 1 (satu) non izin sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penerbitan Izin dan Non Izin , DISPM & PPTSP harus melaksanakan peninjauan lapangan dan atau lokasi, pertimbangan hukum, penghitungan dan penetapan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penerbitan izin dan non Izin, dengan tidak mengabaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISPM & PPTSP tetap berpedoman dan menerapkan SOP dan SP.
- (3) SOP dan SP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IV

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan pemahaman dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DISPM & PPTSP, dibentuk Tim Pembina yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pembinaan dan informasi yang seluas-luasnya kepada DISPM & PPTSP tentang perizinan yang pengelolaannya diserahkan kepada DISPM & PPTSP.

Pasal 7

- (1) Untuk penerbitan perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis/ Unsur Teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas.
- (2) Tim Teknis / Unsur Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan staf DISPM & PPTSP dan dari satuan unit kerja terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

- (1) Segala proses dan mekanisme pengelolaan pelayanan perizinan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh DISPM & PPTSP dan harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Akibat dari penyelenggaraan pelayanan perizinan dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka:

1. Peraturan Bupati Samosir Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 173 Tahun 2008 Seri F Nomor 94);

2. Peraturan Bupati Samosir .../

2. Peraturan Bupati Samosir Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 48 Seri F Nomor 33);
3. Peraturan Bupati Samosir Nomor 6 tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Seri F Nomor 211); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 25 Mei 2017

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 25 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199009 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR SERI F NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 24 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 MEI 2017

**TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG
PENGELOLAAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN
SAMOSIR**

**JUMLAH IZIN NON IZIN YANG DIDELEGASIKAN DARI BUPATI SAMOSIR
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR**

1. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK;
2. IZIN JASA PRAMUWISATA;
3. IZIN JASA AGEN PERJALANAN WISATA;
4. IZIN JASA KONSULTAN PARIWISATA;
5. IZIN KLAB MALAM;
6. IZIN DISKOTIK;
7. IZIN KARAOKE;
8. IZIN PANTI MANDI UAP;
9. IZIN PANTI PIJAT;
10. IZIN BILLIARD;
11. IZIN PLAY STATION / VIDEO GAME;
12. IZIN TAMAN REKREASI;
13. IZIN PEMANDIAN ALAM;
14. IZIN KOLAM PANCING;
15. IZIN PUSAT KEBUGARAN;
16. IZIN PERAHU DAYUNG;
17. IZIN SEPEDA AIR;
18. IZIN GROUP MUSIK HIBURAN NON TRADISIONAL;
19. IZIN PERTUNJUKAN KESENIAN/ATRAKSI HIBURAN YANG BERSIFAT KOMERSIL;
20. IZIN USAHA RUMAH MAKAN;
21. IZIN USAHA HOTEL;
22. IZIN PONDOK WISATA
23. IZIN PENGINAPAN REMAJA;
24. IZIN RUMAH KOST;
25. IZIN BUNGALOW, /VILLA/ PESANGGRAHAN;
26. IZIN BALAI PERTEMUAN;
27. IZIN BAR;

28. IZIN RESTORAN;
29. IZIN WARUNG TENDA;
30. IZIN JASA BOGA/TOKO KUE/KATERING;
31. IZIN SOUVENIR SHOP;
32. IZIN SALON KECANTIKAN;
33. IZIN USAHA KAFE;
34. IZIN USAHA PUB;
35. IZIN USAHA JASA KAWASAN PARIWISATA;
36. IZIN USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA;
37. IZIN USAHA WISATA TIRTA;
38. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB);
39. IZIN USAHA INDUSTRI;
40. IZIN USAHA PERDAGANGAN;
41. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG);
42. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP);
43. IZIN KANTOR CABANG;
44. IZIN TRAYEK;
45. IZIN GANGGUAN (HO) / IZIN TEMPAT USAHA;
46. IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL;
47. IZIN USAHA PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR;
48. IZIN PRAKTIK DOKTER;
49. IZIN PRAKTIK BIDAN;
50. IZIN KERJA BIDAN;
51. IZIN PRAKTIK PERAWAT;
52. IZIN KERJA PERAWAT
53. IZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI;
54. IZIN KERJA PERAWAT GIGI;
55. IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK;
56. IZIN KERJA RADIOGRAFER;
57. IZIN KERJA PEREKAM MEDIS;
58. IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN;
59. IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI;
60. IZIN KERJA TENAGA GIZI;
61. IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS;
62. IZIN PRAKTIK TENAGA FISIOTERAPIS;
63. IZIN KERJA TENAGA FISIOTERAPIS;
64. IZIN KLINIK;
65. IZIN PRAKTEK BERSAMA DOKTER UMUM/SPELIALIS;
66. IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI;
67. IZIN ASISTEN APOTEKER;
68. IZIN TOKO OBAT;
69. IZIN APOTEK;


70. IZIN OPTIK;
71. IZIN TUKANG GIGI;
72. IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL;
73. IZIN REFLEKSI;
74. IZIN OPTISI;
75. IZIN TEKNIKER GIGI;
76. IZIN INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA, MAKANAN DAN MINUMAN;
77. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI;
78. IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS;
79. IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBRANGAN;
80. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME;
81. IZIN INSIDENTIL TRAYEK;
82. IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH;
83. IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM;
84. IZIN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG;
85. IZIN OPERASIONAL BECAK BERMOTOR;
86. IZIN TRAYEK;
87. IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH (SIPA);
88. IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS;
89. IZIN USAHA PERIKANAN;
90. IZIN USAHA PETERNAKAN;
91. IZIN SEKOLAH MENGEMUDI;
92. IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL;
93. IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM);
94. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN;
95. IZIN JASA TITIPAN;
96. IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS;
97. IZIN USAHA RUMAH POTONG HEWAN;
98. IZIN TEMPAT PENYIMPANAN B3 DAN LIMBAH B3;
99. IZIN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU RAKYAT (IPKR);
100. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHHBK);
101. IZIN LINGKUNGAN;
102. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3;
103. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK PENGUMPULAN LIMBAH B3;
104. IZIN LOKASI;
105. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL;
106. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL;
107. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL;
108. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL;

109. IZIN USAHA, IZIN USAHA PERLUASAN, IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER);
110. SURAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) / NON IZIN.

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON**

**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 25 Mei 2017**

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199009 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR SERI F NOMOR**